



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI BOMBANA**

**NOMOR 2 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bombana memberlakukan 5 (lima) hari kerja dipandang perlu melakukan penyesuaian penggunaan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

*Handwritten signature/initials*

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana; *h s*

Memperhatikan : Keputusan Bupati Bombana Nomor 429 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan 5 (lima) hari kerja di Lingkungan Daerah Kabupaten Bombana

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana diubah sebagai berikut :

“Lampiran III Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2014 mengalami perubahan, sehingga keseluruhan perubahan Lampiran III sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.”

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Ditjen	[Signature]
2		
3	<del>Kes. III</del>	[Signature]
4	Kelap Hukum kom.	[Signature]
5	Prinsip utama & Kepj	[Signature]

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 05 Januari 2015

**BUPATI BOMBANA,**

**H. TAFDIL**

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal, 05 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,**

[Signature]  
**H. BURHANUDDIN A.HS. NOY**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015 NOMOR.....2**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOMBANA  
 NOMOR : 2 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 05 JANUARI 2015

JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS  
 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

No.	Jenis Pakaian	Hari	Keterangan
1.	LINMAS dan Atribut	Senin	-
2.	PDH warna khaki dan Atribut	Selasa dan Rabu	-
3.	PDH Tenunan Khas Motif Bombana dan Atribut	Kamis	Dapat digunakan dalam acara resmi Pemda lainnya
4.	Pakaian Olah Raga	Jumat	Setelah Olahraga/kerja dibolehkan mengganti pakaian bebas rapi dan apabila bertepatan dengan kegiatan rapat maka menggunakan PDH warna khaki
5.	KORPRI	- Setiap tanggal 17 bulan berjalan - Hari Besar Nasional - Hari Ulang Tahun Korpri	Bila hari senin bertepatan tanggal 17 menggunakan pakaian Korpri
6.	PSL dan / atau PSR	Pada Acara Resmi	Sesuai Ketentuan Acara
7.	PDL	- Pada saat menjalankan tugas operasional lapangan - Mengikuti kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati	

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Seleda	[Signature]
2		
3	Ass. II	[Signature]
4	Bag. Humas & og.	[Signature]
5	Kmby atla & Kepg	[Signature]

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL